



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan atas APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);


4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang...




13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 20. Peraturan...


20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

29. Peraturan...



29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
35. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);

36. Qanun...



36. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

37. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan

BUPATI KABUPATEN ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun  
Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.  
1.335.218.252.016,00 bertambah sejumlah Rp.  
108.346.040.000,00 sehingga menjadi Rp.  
1.443.564.292.016,00, dengan rincian sebagai berikut:


1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp 1.335.218.252.016,00
  - b. bertambah/berkurang Rp 108.346.040.000,00 (+)

Jumlah Pendapatan  
setelah perubahan Rp. 1.443.564.292.016,00

2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp 1.376.742.232.016,00
  - b. bertambah/berkurang Rp. 116.661.804.401,69 (+)

Jumlah Belanja  
setelah Perubahan Rp. 1.493.404.036.417,69

Surplus/(Defisit) setelah  
Perubahan Rp (49.839.744.401,69)

3. Pembiayaan.....  


3. Pembiayaan Daerah	
a. Semula	Rp. 41.523.980.000,00
b. bertambah/berkurang	Rp <u>8.315.764.401,69 (+)</u>
Jumlah Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp <u>49.839.744.401,69</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp <u>0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula              | Rp 128.611.726.827,00          |
| 2) bertambah/berkurang | Rp <u>9.404.522.818,00 (+)</u> |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 138.016.249.645,00

- b. Dana Perimbangan
- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1) Semula              | Rp 925.194.923.000,00            |
| 2) bertambah/berkurang | Rp. <u>35.622.422.048,00 (+)</u> |

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 960.817.345.048,00


- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula              | Rp 281.411.602.189,00           |
| 2) bertambah/berkurang | Rp <u>63.319.095.134,00 (+)</u> |

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 344.730.697.323,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula              | Rp 11.005.330.475,00           |
| 2) bertambah/berkurang | Rp <u>2.500.000.000,00 (+)</u> |

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 13.505.330.475,00

b. Retribusi.....  


- b. Retribusi Daerah
- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1) Semula              | Rp 72.818.129.262,00              |
| 2) bertambah/berkurang | Rp <u>(39.624.248.104,00) (+)</u> |
- Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 33.193.881.158,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1) Semula              | Rp 6.364.937.098,00 |
| 2) bertambah/berkurang | Rp <u>0,00 (+)</u>  |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 6.364.937.098,00
- d. Zakat
- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula              | Rp 6.500.000.000,00            |
| 2) bertambah/berkurang | Rp <u>2.609.726.603,00 (+)</u> |
- Jumlah Penerimaan Zakat setelah Perubahan Rp. 9.109.726.603,00
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula              | Rp 31.923.329.992,00            |
| 2) bertambah/berkurang | Rp <u>43.919.044.319,00 (+)</u> |
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp.75.842.374.311,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :


- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1) Semula              | Rp 83.196.550.000,00             |
| 2) bertambah/berkurang | Rp <u>(2.543.496.952,00) (+)</u> |

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 80.653.053.048,00

- b. Dana Alokasi Umum
- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1) Semula              | Rp 542.165.803.000,00 |
| 2) bertambah/berkurang | Rp <u>0,00 (+)</u>    |

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 542.165.803.000,00

c. Dana .....



- c. Dana Alokasi Khusus
- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula              | Rp 299.832.570.000,00           |
| 2) bertambah/berkurang | <u>Rp 38.165.919.000,00 (+)</u> |
- Jumlah Dana Alokasi Khusus  
setelah Perubahan Rp. 337.998.489.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis:

- a. Pendapatan Hibah
- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula              | Rp 0,00                         |
| 2) bertambah/berkurang | <u>Rp 55.980.596.000,00 (+)</u> |
- Jumlah Pendapatan Hibah  
setelah Perubahan Rp. 55.980.596.000,00

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula              | Rp 20.584.689.308,00           |
| 2) bertambah/berkurang | <u>Rp 7.338.499.134,00 (+)</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari  
Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya  
setelah Perubahan Rp. 27.923.188.442,00

- c. Dana Penyesuaian
- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 1) Semula              | Rp 260.826.912.881,00              |
| 2) bertambah/berkurang | <u>Rp (133.123.671.881,00) (+)</u> |
- Jumlah Dana Penyesuaian  
dan Otonomi Khusus Rp 127.703.241.000,00

- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1) Semula              | Rp 0,00                          |
| 2) bertambah/berkurang | <u>Rp 133.123.671.881,00 (+)</u> |
- Jumlah Pendapatan  
Lainnya Rp 133.123.671.881,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- |           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 674.758.174.950,00 |
|-----------|-----------------------|

2) bertambah...



2) bertambah/berkurang Rp 32.244.429.879,69 (-)

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan Rp 707.002.604.829,69

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 701.984.057.066,00

2) bertambah/berkurang Rp 84.417.374.522,00 (+)

Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan Rp 786.401.431.588,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 468.484.487.748,00

2) bertambah/berkurang Rp (38.127.796.312,31) (+)

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp 430.356.691.435,69

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp 10.000.000.000,00

2) bertambah/berkurang Rp 71.512.792.080,00 (+)

Jumlah Belanja Hibah

setelah Perubahan Rp 81.512.792.080,00

c. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp 193.273.687.202,00

2) bertambah/berkurang Rp (140.565.888,00) (+)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada  
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

setelah Perubahan Rp 193.133.121.314,00

d. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 3.000.000.000,00

2) bertambah/berkurang Rp (1.000.000.000,00) (+)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan Rp 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 61.381.325.500,00

2) bertambah/berkurang Rp 3.451.521.103,00 (+)

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp 64.832.846.603,00

b. Belanja...

b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp 270.599.064.057,00
2) bertambah/berkurang	Rp <u>3.088.512.684,00 (+)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp 273.687.576.741,00
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp 370.003.667.509,00
2) bertambah/berkurang	Rp <u>77.877.340.735,00 (+)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp 447.881.008.244,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 45.023.980.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp <u>5.943.060.005,69 (+)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 50.967.040.005,69

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 3.500.000.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp <u>(2.372.704.396,00) (+)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 1.127.295.604,00


(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp 45.023.980.000,00
2) bertambah/berkurang	Rp <u>5.943.060.005,69 (+)</u>

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp 50.967.040.005,69
--	----------------------

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp 3.500.000.000,00

2) bertambah...  


2) bertambah/berkurang Rp (3.000.000.000,00) (+)

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)  
Pemerintah Daerah setelah  
Perubahan Rp 500.000.000,00

- b. Pembayaran Pokok Utang
- 1) Semula Rp 0,00
  - 2) bertambah/berkurang Rp 627.295.604,00 (+)

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)  
Pemerintah Daerah setelah  
Perubahan Rp 627.295.604,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal.....



Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 2 DESEMBER 2016 M  
12 RABU ALAHI 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

M. ALI ALFATA

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 2 DESEMBER 2016 M  
12 RABU ALAHI 1438 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

RAZUARDI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (8/116/2016)